



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 58 TAHUN 2017

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

K

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (3) Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perubahan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

✍

dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan APBD Desa.

Bagian Ketiga

Penggunaan Penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 6

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dipergunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. operasional desa; dan
- c. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Tahapan Penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) disalurkan paling lambat bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa tahun 2018;
 2. Laporan Semester II tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Desa Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling Cepat bulan Oktober dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa I; dan

2. Laporan Realisasi Penyerapan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sampai dengan Tahap I minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Bagi desa yang melakukan perubahan APBDDesa maka menjadi persyaratan untuk pencairan tahap II.

Pasal 8

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disertai dengan persetujuan penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa oleh camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat rekomendasi penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Permohonan penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa disampaikan pada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan :
 - a. persetujuan penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa oleh camat; dan
 - b. surat rekomendasi penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Berdasarkan surat permohonan penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ke rekening desa masing-masing atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (5) Format surat pencairan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Keterlambatan penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dalam Pasal 8 menjadi bahan evaluasi dan Pembinaan oleh Tim Pembina kabupaten.



BAB III
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membina dan mensosialisasikan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
 - b. memproses pencairan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
 - c. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan monitoring dan pengendalian;
 - f. Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan/atau
 - g. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

/

- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyetujui pencairan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
 - c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa setiap semester;
 - d. memverifikasi laporan penggunaan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan/atau
 - e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 22 Desember 2017

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 59